



# WALI KOTA DEPOK

## INSTRUKSI WALI KOTA DEPOK

NOMOR 02 TAHUN 2020

TENTANG

PEMBENTUKAN KAMPUNG SIAGA COVID-19

WALI KOTA DEPOK,

Sehubungan dengan kebijakan Pemerintah terkait pembatasan sosial berskala besar sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020, serta menindaklanjuti Keputusan Wali Kota Depok Nomor: 360/137/Kpts/DPKP/Huk/2020 tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di Kota Depok maka upaya mendesak yang harus dilakukan adalah menghentikan penyebaran pada wilayah yang sudah terpapar dan menjaga wilayah yang belum terpapar agar memiliki kewaspadaan sehingga wilayahnya tidak terpapar, dengan ini menginstruksikan:

- Kepada : 1. Para Camat se Kota Depok;  
2. Para Lurah se Kota Depok.
- Untuk :
- KESATU : Segera membentuk Kampung Siaga COVID-19 berbasis Rukun Warga (RW) di seluruh RW di Kota Depok, dengan pedoman pembentukan sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Instruksi ini.
- KEDUA : Berkoordinasi dengan Komandan Rayon Militer (Danramil), Kepala Kepolisian Sektor Wilayah (Kapolsek), Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas), Bintara Pembina Desa (Babinsa), serta Sekolah Relawan dalam pembentukan Kampung Siaga Covid-19.
- KETIGA : Menjamin terselenggaranya Kampung Siaga Covid-19 yang sudah terbentuk

- KEEMPAT : Melaporkan pelaksanaan pembentukan dan penyelenggaraan Kampung Siaga Covid-19 kepada Wali Kota selaku Gugus Tugas Percepatan penanganan *Corona Virus Disease 19* (COVID-19).
- KELIMA : Instruksi ini agar dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.
- KEENAM : Instruksi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Depok  
pada tanggal 1 April 2020



K.H. MOHAMMAD IDRIS